



**PUTUSAN**

NOMOR 823/PID.SUS/2020/PT.SBY.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Korporasi : **PT CAHAYA INDO PERSADA;**  
Tempat, Tanggal Pendirian, : - Akta Nomor 8 tanggal 17 Juli 2006  
dan Akta Pendirian serta tentang Pendirian Perseroan Terbatas  
Perubahan Terakhir PT. CAHAYA INDO PERSADA yang  
dibuat oleh Lukas Haridjaja Gani, S.H.,  
Notaris di Surabaya;  
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor W10-00001 HT.01.01-TH.2006  
tanggal 30 Agustus 2006 tentang  
Pengesahan Pendirian Perseroan  
Terbatas PT. CAHAYA INDO PERSADA;  
- Akta Nomor 50 tanggal 19 Juli 2008  
tentang Berita Acara Rapat Umum  
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan  
Terbatas PT. CAHAYA INDO PERSADA,  
yang dibuat oleh Rusdi Muljono, S.H.,  
Notaris di Surabaya;  
- Akta Nomor 133 tanggal 21 Agustus  
2008 tentang Berita Acara Rapat Umum

*Halaman 1 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan

Terbatas PT. CAHAYA INDO PERSADA,

yang dibuat oleh Rusdi Muljono, S.H.,

Notaris di Surabaya;

- Akta Nomor 06 tanggal 11 Juli 2016

tentang Pernyataan Keputusan Rapat,

yang dibuat oleh Tatang Taryana, S.H.,

Notaris di Surabaya;

- Akta Nomor 171 tanggal 25 April 2017

tentang Pernyataan Keputusan Rapat,

yang dibuat oleh Tatang Taryana, S.H.,

Notaris di Surabaya;

Tempat kedudukan : Jalan Dumar Industri B 37-39 Margomulyo

Kota Surabaya;

Kebangsaan Korporasi

: Indonesia;

Jenis Korporasi

: PMDN Non Fasilitas;

Bentuk/Kegiatan Usaha

: Perdagangan, Perindustrian, Pengangkutan

Darat, dan Jasa;

Yang diwakili oleh:

1. Nama lengkap : **MICHAEL SENAYAN PURNAMA**

Tempat lahir : Surabaya

Umur/Tgl.Lahir : 53 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Ngagel Jaya Utara 7/8 RT 002 RW 004

Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng

Kota Surabaya, Jawa Timur

Agama : Katolik

Halaman 2 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta

Dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. CAHAYA INDO PERSADA berdasarkan Akta Nomor 06 tanggal 11 Juli 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat, dibuat oleh Tatang Taryana, S.H., Notaris di Surabaya;

2. Nama lengkap : **YOHAN LISTONO SURYADI**

Tempat lahir : Surabaya

Umur/Tgl.Lahir : 53 tahun/5 April 1965

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Maspati VI/23-25 RT 005 RW 008  
Kelurahan Bubutan Kecamatan Bubutan Kota  
Surabaya, Jawa Timur atau Jalan Kertajaya  
Indah Blok F Nomor 421 Kota Surabaya, Jawa  
Timur

Agama : Katolik

Pekerjaan : Swasta

Dalam kedudukannya sebagai Komisaris PT. CAHAYA INDO PERSADA berdasarkan Akta Nomor 06 tanggal 11 Juli 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat, dibuat oleh Tatang Taryana, S.H., Notaris di Surabaya;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum R.M. TEDY CAHYANTO, SH.,MH.  
Advokat pada Kantor Hukum R.M. TEDY CAHYANTO, SH.,MH. & Partners  
beralamat di RukonMega Galaxy Blok 16A No. 9 Jl. Kertajaya Indah Timur  
Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 3 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 823/PID.SUS/2020/PT.SBY. tanggal 08 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa PT CAHAYA INDO PERSADA sebagai korporasi yang dalam hal ini diwakili oleh Yohan Listyono Suryadi selaku Direktur PT Cahaya Indo Persada sebagaimana disebutkan dalam Akte Nomor 8 tanggal 27 Juli 2006 dan Michael Senayan Purnama selaku Direktur PT Cahaya Indo Persada sebagaimana disebutkan dalam Akte nomor 6 tanggal 11 Juli 2016, pada tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Jalan Dumar Industri B 37-39 Margomulyo, Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan beberapa perbuatan yang memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut selaku badan usaha yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa korporasi PT Cahaya Indo Persada dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Korporasi PT. Cahaya Indo Persada adalah merupakan perusahaan yang masuk dalam Cahaya Citra Group bersama-sama dengan PT Cahaya Citra Alumindo dimana lokasi kedua perusahaan ini berdampingan yaitu Terdakwa Korporasi **PT Cahaya Indo Persada beralamat di Jalan Dumar Industri B 37 Margamulyo, Surabaya**

Halaman 4 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY



sedangkan PT Cahaya Citra Alumindo berlokasi di Jalan Dumar Industri B 38 Margomulyo, Surabaya;

- **Bahwa sekitar tahun 2013 Terdakwa Korporasi PT Cahaya Indo Persada mengambil alih UD Cipta Karya yang beralamat di Jalan Dumar Industri B 39 Margamulyo, Surabaya dan sejak tahun 2016 operasional perusahaan PT Cahaya Citra Alumindo berpindah ke daerah Gedangan, Sidoarjo sehingga sejak tahun 2016 lokasi di Jalan Dumar Industri B 37 – 39 Margamulyo, Surabaya digunakan sepenuhnya untuk operasional oleh Terdakwa Korporasi PT Cahaya Indo Persada;**
- Bahwa Terdakwa Korporasi PT Cahaya Indo Persada berdiri pada tahun 2006, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas nomor 8 tanggal 27 Juli 2006 yang dibuat oleh Lukas Haridjaja Gani, selaku Notaris di Kota Surabaya. Pada awal berdirinya perusahaan, Direktur perusahaan dijabat oleh Yohan Listyono Suryadi, Deddy Iskandar Halim dan Ali Djoko Slamet namun sekitar tahun 2009, Yohan Listyono Suryadi menjabat sebagai satu-satunya Direktur PT Cahaya Indo Persada.
- Bahwa sekitar tahun 2016, terjadi pergantian Direktur dimana Yohan Listyono Suryadi digantikan oleh Michael Senayan Purnama sebagai Direktur PT Cahaya Indo Persada sedangkan Yohan Listyono Suryadi menjadi sebagai Komisaris PT Cahaya Indo Persada sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 6 tanggal 11 Juli 2016 yang dibuat oleh Tatang Taryana, selaku Notaris di Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa Korporasi PT Cahaya Indo Persada adalah perusahaan bergerak di bidang produksi sendok, garpu, dan pisau dari bahan stainless steel dimana untuk kegiatan produksi tersebut membutuhkan supply listrik yakni memanfaatkan supply listrik dari PT PLN (Persero) Rayon Tandes;

*Halaman 5 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Korporasi PT Cahaya Indo Persada memanfaatkan supply listrik dari PT PLN (Persero) Rayon Tandes untuk operasional perusahaan melalui 2 (dua) KWH meter langganan yakni masing-masing atas nama:
  1. KWH meter untuk ID Pelanggan atas nama PT Cahaya Citra Alumindo nomor ID Pelanggan 511030385139 dengan besar daya 1.385 KVA.
  2. KWH meter untuk ID Pelanggan atas nama UD Cipta Karya nomor ID Pelanggan 511030395195 dengan besar daya 147 KVA.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2016 petugas PT PLN (Persero), Anang Sugianto melakukan pengecekan terhadap Pelanggan atas nama PT Cahaya Citra Alumindo dengan ID Pelanggan 511030385139. Dari hasil pengecekan tersebut, petugas melihat **ada kejanggalan atau anomali yaitu hilang tegangan dan arus penggunaan energi listrik pada jam-jam tertentu dengan pola tidak teratur bahkan di jam kerja pun terukur kecil hampir mendekati 0 (nol) padahal Pelanggan adalah pabrik yang beroperasi selama 24 jam**. Adapun waktu-waktu dimana nilai AMR terbaca 0 (nol) atau kurang dari 0,03 Ampere pada data Load Profile sistem AMR yakni sebagai berikut:

No	Tanggal/ Jam	Hari	Jumlah	Status
1	Tanggal 03/06/16 jam 09:30 s/d Tanggal 07/06/16 jam 08:30	Jum'at pagi s/d Selasa pagi	4 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
2	Tanggal 10/06/16 jam 16:00 s/d Tangaal 14/06/16 jam 08:30	Jum'at sore s/d Selasa pagi	4 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
3	Tanggal 16/06/16 jam 15:30 s/d Tanggal 20/06/16 jam 19:00	Kamis sore s/d senin malam	4 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"

Halaman 6 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal/ Jam	Hari	Jumlah	Status
4	Tanggal 24/06/16 jam 14:00 s/d Tanggal 27/06/16 jam 15:00	Jum'at siang s/d Senin siang	3 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
5	Tanggal 02/07/16 jam 05:00 s/d Tangaal 11/07/16 jam 08:30	Sabtu pagi s/d Senin pagi	9 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
6	Tanggal 15/07/16 jam 09:00 s/d Tanggal 18/07/16 jam 08:00	Jumat pagi s/d senin pagi	3 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
7	Tanggal 19/07/16 jam 13:30 s/d Tanggal 21/07/16 jam 08:00	Selasa siang s/d kamis pagi	2 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
8	Tanggal 22/07/16 jam 15:30 s/d Tanggal 26/07/16 jam 08:00	Jumat sore s/d selasa pagi	4 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
9	Tanggal 27/07/16 jam 13:30 s/d Tanggal 29/07/16 jam 08:00	Rabu siang s/d Jumat pagi	2 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
10	Tanggal 05/08/16 jam 09:00 s/d Tanggal 09/08/16 jam 07:30	Jumat pagi s/d Selasa pagi	5 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
11	Tanggal 12/08/16 jam 08:30 s/d Tanggal 16/08/16 jam 09:30	Jumat pagi s/d selasa pagi	4 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
12	Tanggal 21/08/16 jam 10:00 s/d Tanggal 24/08/16 jam 14:00	Minggu pagi s/d rabu siang	4 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
13	Tanggal 27/08/16 jam 09:00 s/d Tanggal 30/08/16 jam 08:30	Sabtu pagi s/d Selasa pagi	3 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"

Halaman 7 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal/ Jam	Hari	Jumlah	Status
14	Tanggal 02/09/16 jam 14:30 s/d Tanggal 07/09/16 jam 07:30	Jumat siang s/d rabu pagi	5 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
15	Tanggal 11/09/16 jam 04:00 s/d Tanggal 13/09/16 jam 08:00	Minggu pagi s/d selasa pagi	3 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
16	Tanggal 16/09/16 jam 09:00 s/d Tanggal 20/09/16 jam 08:30	Jumat pagi s/d selasa pagi	5 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
17	Tanggal 22/09/16 jam 15:00 s/d Tanggal 27/09/16 jam 08:30	Kamis sore s/d selasa pagi	6 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"
18	Tanggal 07/10/16 jam 09:00 s/d Tanggal 11/10/16 jam 09:00	Kamis pagi s/d selasa pagi	6 hari	AMR terbaca mendekati nilai "0"

- Bahwa berdasarkan pengukuran AMR, pada tanggal 2 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016 pabrik tidak beroperasi karena libur Hari Raya Idul Fitri dan pada tanggal 7 September 2016 dan tanggal 11 September 2016 pabrik tidak beroperasi karena libur Hari Raya Idul Adha, nilai AMR pada waktu pabrik tidak beroperasi terukur sebesar 0,6000 Ampere sampai dengan 1,000 Ampere, yang merupakan besar arus listrik yang mengalir pada saat trafo kondisi tanpa beban atau disebut arus eksitasi trafo namun dari tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016 kecuali pada saat libur Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha maka AMR terukur 0 (nol) atau mendekati nilai 0 Ampere.
- Bahwa selanjutnya petugas Supervisor Teknis PT PLN (Persero) Rayon Tandes, Ponco menindaklanjuti hasil pengecekan tersebut dengan melakukan pengukuran beban di jaringan Tegangan Menengah (TM) 20 kV

Halaman 8 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menuju ke gardu Pelanggan PT Cahaya Citra Alumindo, dan disaat yang bersamaan petugas yang lain mengamati beban yang terukur di AMR (*Automatic Meter Reading*) yang berada di Kantor PT PLN (Persero) Area Surabaya Utara. Hasil pengukuran tersebut menunjukkan ada arus yang mengalir menuju gardu Pelanggan sekitar 16 Ampere per fasa namun di saat yang bersamaan AMR membaca arus untuk Pelanggan PT Cahaya Citra Alumindo mendekati 0 (nol) Ampere.

- Bahwa berdasarkan data produksi dan absensi pabrik, dari tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016 pabrik beroperasi kecuali pada hari libur keagamaan, namun nilai pembacaan AMR justru mendekati 0 (nol) Ampere.
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 2016 dilakukan Penertiban Penggunaan Tenaga Listrik (P2TL) langsung ke tempat PT Cahaya Citra Alumindo oleh petugas PT PLN (Persero). Setibanya di PT Cahaya Citra Alumindo petugas membandingkan hasil pengukuran arus di sisi TM dengan arus di sisi sekunder CT (*Current Transformer*) serta arus pada tampilan KWH meter. Hasil pengukuran tersebut memperlihatkan arus di sisi sekunder CT tidak 0 (nol) tapi arus pada tampilan KWH meter mendekati 0 (nol) maka petugas berkesimpulan pengukuran energi pada KWH meter tidak valid sehingga petugas menduga ada kelainan dalam KWH meter. Untuk itu KWH meter tersebut dibawa oleh petugas PT PLN (Persero) Area Surabaya Utara untuk ditindaklanjuti dengan melakukan pengujian laboratorium.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 pukul 13.20 WIB, di laboratorium Tera KWH meter PT PLN (Persero) Area Surabaya Utara dilakukan pembukaan KWH meter untuk ID Pelanggan atas nama PT Cahaya Citra Alumindo dengan Nomor ID Pelanggan 511030385139 besar

Halaman 9 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya 1.385 KVA yang dihadiri oleh perwakilan Pelanggan PT Cahaya Citra Alumindo yaitu Poerwandono, dari kantor PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur yaitu Abraham Tahapary, dari Polresta Surabaya yaitu Ardiansah dan S. Irawan, petugas dari kantor UPTD Metrologi Legal Surabaya serta perwakilan dari PT PLN (Persero) Area Surabaya Utara yaitu Narko Dwi Prasetyo, Anang Sugianto dan Sujatmiko.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap KWH meter untuk ID Pelanggan atas nama PT Cahaya Citra Alumindo dengan Nomor ID Pelanggan 511030385139 sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 07/BAPL/TERA/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016, dengan hasil temuan:
  - Kode Segel Metrologi yang terpasang yaitu YV(13) tidak sesuai dengan kode segel Metrologi yang tercatat pada Berita Acara Pemasangan Sambungan Tenaga Listrik tanggal 29 April 2014 untuk ID Pelanggan atas nama PT CAHAYA CITRA ALUMINDO Nomor ID Pelanggan 511030385139 yaitu BS(13).
  - Kode Segel PT PLN (Persero) Area Surabaya Utara yang terpasang yaitu SBUT UDJI L01 (13) tidak sesuai dengan kode segel PT PLN (Persero) Area Surabaya Utara yang tercatat pada Berita Acara Pemasangan Sambungan Tenaga Listrik tanggal 29 April 2014 untuk ID Pelanggan atas nama Pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO Nomor ID Pelanggan 511030385139 yaitu SBUT UDJI V01 (13).
  - Di dalam KWH meter didapatkan barang bukti rangkaian elektronik/modul elektronik yang diduga sebagai alat pengendali yang dapat mempengaruhi pengukuran energi listrik.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Maret 2017 Petugas PT PLN (Persero) melakukan pengecekan terhadap Pelanggan atas nama UD Cipta Karya

Halaman 10 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor ID Pelanggan 511030395195, ternyata dari hasil pengecekan tersebut, petugas melihat ada kejanggalan atau anomali yaitu penggunaan listrik yang tiba-tiba kecil pada waktu-waktu tertentu dengan data Load Profile sistem AMR yakni sebagai berikut:

No	Tanggal	Hari	Jumlah	Status
1	Tanggal 08/06/2016 jam 17:30 s/d Tanggal 09/06/2016 jam 07:30	Rabu Sore s.d Kamis Pagi	1 hari	Penggunaan listrik kecil
2	Tanggal 16/06/2016 jam 15:45 s/d Tanggal 20/06/2016 jam 12:30	Kamis Sore s.d Senin Siang	5 hari	Penggunaan listrik kecil
3	Tanggal 21/06/2016 jam 14:00 s/d Tanggal 22/06/2016 jam 07:30	Selasa Sore s.d Rabu Pagi	1 hari	Penggunaan listrik kecil
4	Tanggal 22/06/2016 jam 13:45 s/d Tanggal 23/06/2016 jam 07.15	Rabu Sore s.d Kamis Pagi	1 hari	Penggunaan listrik kecil
5	Tanggal 23/06/2016 jam 14:45 s/d Tanggal 24/06/2016 jam 06:30	Kamis Sore s.d Jumat Pagi	1 hari	Penggunaan listrik kecil
6	Tanggal 25/06/2016 jam 17:15 s/d Tanggal 30/06/2016 jam 12:00	Sabtu Sore s.d Kamis siang	4 hari	Penggunaan listrik kecil
7	Tanggal 02/07/2016 jam 19:15 s/d Tanggal 10/07/2016 jam 15:30	Sabtu malam s.d Minggu Sore	8 hari	Penggunaan listrik kecil
8	Tanggal 11/07/2016 jam 13:45 s/d Tanggal 12/07/2016 jam 09:15	Senin Siang s.d Selasa Pagi	1 hari	Penggunaan listrik kecil
9	Tanggal 15/07/2016 jam 13:45 s/d Tanggal 18/07/2016 jam 09:15	Jumat Siang s.d Senin Pagi	3 hari	Penggunaan listrik kecil

Halaman 11 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY



No	Tanggal	Hari	Jumlah	Status
10	Tanggal 20/08/2016 jam 17:00 s/d Tanggal 24/08/2016 jam 17:45	Sabtu sore s.d Rabu Sore	4 hari	Penggunaan listrik kecil
11	Tanggal 27/08/2016 jam 09:45 s/d Tanggal 30/08/2016 jam 13:00	Sabtu Pagi s.d Selasa Siang	3 hari	Penggunaan listrik kecil
12	Tanggal 02/09/2016 jam 14:30 s/d Tanggal 07/09/2016 jam 10:10	Jumat sore s.d Rabu Pagi	5 hari	Penggunaan listrik kecil

- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pengecekan tersebut maka pada tanggal 6 Maret 2017 petugas dari PT PLN (Persero) melakukan Penertiban Penggunaan Tenaga Listrik (P2TL) langsung ke tempat UD Cipta Karya yang pelaksanaannya dilakukan oleh tim gabungan yang dikoordinir oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dimana pada saat itu KWH meter untuk Pelanggan UD Cipta Karya dibawa untuk dilakukan pengujian laboratorium.
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2017, dilakukan pembukaan barang bukti hasil P2TL oleh PT PLN (Persero) Area Surabaya Utara terhadap ID Pelanggan atas nama UD Cipta Karya Karya nomor ID Pelanggan 511030395195 di laboratorium Kantor PT PLN (Persero) Area Surabaya Utara. Kemudian petugas laboratorium Narko Dwi Prasetyo dan Artika Hadi Wibawa sebagai Asisten Manager Transaksi Energi PT PLN (Persero) Area Surabaya melakukan pembukaan terhadap KWH meter milik Pelanggan UD Cipta Karya dengan disaksikan oleh Syahid, Petugas Kepolisian dan Poerwandono sebagai perwakilan Pelanggan UD Cipta Karya.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap KWH meter untuk ID Pelanggan atas nama UD Cipta Karya dengan Nomor ID Pelanggan 511030395195

Halaman 12 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pembukaan Barang Bukti P2TL Nomor 05/BAPB/TERA/III/2017 tanggal 7 Maret 2017, dengan hasil temuan:

- Kode Segel Metrologi yang terpasang yaitu YV(13) tidak sesuai dengan kode segel Metrologi yang tercatat pada Berita Acara Pemasangan Sambungan Tenaga Listrik tanggal 10 November 2014 untuk ID Pelanggan atas nama UD CIPTA KARYA Nomor ID Pelanggan 511030395195 yaitu PT(13).
- Kode Segel PT PLN (Persero) Area Surabaya Utara yang terpasang yaitu PHAR BA tidak sesuai dengan kode segel PT PLN (Persero) Area Surabaya Utara yang tercatat pada Berita Acara Pemasangan Sambungan ID Pelanggan atas nama Pelanggan UD CIPTA KARYA Nomor ID Pelanggan 511030395195 yaitu SBUT PHAR P03 (14).
- Di dalam KWH meter didapatkan barang bukti rangkaian elektronik/modul elektronik yang diduga sebagai alat pengendali yang dapat mempengaruhi pengukuran energi listrik yang bentuknya sama dengan yang ditemukan pada KWH meter untuk ID Pelanggan atas nama PT CAHAYA CITRA ALUMINDO Nomor ID Pelanggan 511030385139.
- Bahwa ternyata Terdakwa Korporasi PT Cahaya Indo Persada dalam melaksanakan kegiatan produksi usahanya dengan memanfaatkan supply listrik PT PLN (Persero) melalui KWH meter Pelanggan PT PLN (Persero) PT Cahaya Citra Alumindo dan UD Cipta Karya telah menggunakan tenaga listrik yang disalurkan oleh PT PLN (Persero) namun pembayaran yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut ke PT PLN (Persero) tidak sesuai dengan tenaga listrik yang telah disalurkan ke Pelanggan PT Cahaya Citra Alumindo dan UD Cipta Karya dikarenakan dalam 2 (dua) KWH meter

Halaman 13 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelanggan tersebut telah terpasang suatu alat atau modul elektronik yang mempengaruhi pengukuran energi listrik sehingga pengukuran energi listrik yang terukur di KWH meter hanya 0.33% dari total energi yang disalurkan ke Pelanggan sehingga setiap bulannya Terdakwa Korporasi PT Cahaya Indo Persada melakukan pembayaran listrik ke PT PLN (Persero) lebih kecil daripada yang seharusnya karena daya listrik yang telah digunakan oleh Terdakwa Korporasi PT Cahaya Indo Persada lebih besar daripada yang seharusnya Terdakwa Korporasi PT Cahaya Indo Persada bayarkan sehingga Terdakwa Korporasi PT Cahaya Indo Persada telah merugikan PT PLN (Persero).

- Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), kategori pelanggaran yang terjadi pada kedua ID Pelanggan tersebut adalah pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi (P2), sehingga akibat perbuatan Terdakwa PT Cahaya Indo Persada, PT PLN (Persero) dirugikan sebesar Rp.13.059.707.115 (sebelas miliar lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus lima belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - a. ID Pelanggan atas nama PT CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan Nomor ID Pelanggan 511030385139 besar daya 1.385 KVA sebesar Rp11.858.483.011,00 (*sebelas miliar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sebelas rupiah*).
  - b. ID Pelanggan atas nama UD CIPTA KARYA dengan Nomor ID Pelanggan 511030395195 besar daya 147 KVA sebesar Rp1.201.214.104,00 (*satu miliar dua ratus satu juta dua ratus empat belas ribu seratus empat rupiah*).

Halaman 14 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Korporasi PT Cahaya Indo Persada merupakan tindak pidana ketenagalistrikan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

1. Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dakwaan tersebut, Jaksa/Penuntut Umum menyampaikan Surat Tuntutan Pidananya sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa PT CAHAYA INDO PERSADA telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan beberapa perbuatan yang memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut selaku badan usaha yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. CAHAYA INDO PERSADA dengan pidana denda sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) subsidair perampasan asset Terdakwa PT CAHAYA INDO PERSADA sesuai dengan pidana denda;
3. Menyatakan barang bukti barang bukti berupa :
  1. Copy legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara pemasangan sambungan tenaga listrik tanggal 29 April tahun 2014 atas nama Pelanggan PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030385139 daya 555.000 VA
  2. Copy legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara penambahan daya tanggal 7 Agustus tahun 2014 atas nama Pelanggan PT. CAHAYA CITRA

Halaman 15 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030385139 daya 555.000 VA (555 KVA) menjadi 1.385 KVA

3. Copy legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) untuk sistem pengukuhan tidak langsung nomor 020184 tanggal 14 Oktober 2016 untuk PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030385139 daya 1.385 KVA.
4. Copy legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) nomor 018119 tanggal 14 Oktober 2016
5. Copy legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pembukaan Barang Bukti Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) nomor 07/BAPB/TERA/X/2016 tanggal 17 Oktober tahun 2016
6. Copy legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pembukaan Barang Bukti Pemeriksaan Laboratorium Nomor 07/BAPS/TERA/X/2016 tanggal 17 Oktober tahun 2016
7. Load profil AMR atas nama Pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030385139 daya 1.385 KVA dari bulan Agustus tahun 2015 hingga bulan Maret 2017
8. Copy legalisir PT PLN (Persero) penetapan tagihan susulan P2TL nomor 0002/TAGSUS/11/2016 tanggal 29 November 2016
9. Copy legalisir PT PLN (Persero) Berita Acara Pemasangan Sambungan Tenaga Listrik tanggal 10 November tahun 2014 atas nama Pelanggan UD CIPTA KARYA dengan ID Pelanggan 511030395195 daya 147.000 VA
10. Copy legalisir PT PLN (Persero) Berita Acara Penerbitan Pemakaian tenaga listrik (P2TL) Nomor 031020 tanggal 6 Maret 2017 untuk

Halaman 16 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggan atas nama UD CIPTA KARYA dengan ID Pelanggan 511030395195 besar daya 147 KVA

11. Copy legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) nomor 031020 tanggal 6 Maret 2017
12. Copy legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pembukaan Barang Bukti Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) nomor 05/BAPB/TERA/II/2017 tanggal 7 Maret tahun 2017
13. Copy legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pembukaan Barang Bukti Pemeriksaan Laboratorium Nomor 05/BAPS/TERA/II/2017 tanggal 7 Maret tahun 2017
14. Load profil AMR atas nama Pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030395195 daya 147 KVA dari bulan Agustus tahun 2015 hingga bulan Maret 2017
15. Copy legalisir PT PLN (Persero) penetapan tagihan susulan P2TL nomor 0002/TAGSUS/03/2007 tanggal 27 Maret 2017
16. 1 (satu) alat KWH meter elektronik merek EDMII/MK6/21256252 untuk nama Pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO ID Pelanggan 511030385189 dengan besar daya 1.385 KVA
17. 2 (satu) alat gembok Cyberlock dari kotak APP KWH Meter Elektronik merek EDMII/MK6/212562532 untuk nama Pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO ID Pelanggan 511030385139 dengan besar daya 1.385 KVA
18. 1 (satu) alat KWH meter elektronik merek 6300436 untuk nama Pelanggan UD CIPTA KARYA dengan ID Pelanggan 511030395195 besar daya 147 KVA

Halaman 17 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi atas nama MARIA GORETTI INDRAWATI  
GUNAWAN selaku Manager PT. PLN (Persero) Area Surabaya Utara

1. 1 (satu) lembar salinan, struktur organisasi PT. CAHAYA INDO PERSADA yang telah dilegalisir
2. 1 (satu) lembar salinan, Lay Out PT CAHAYA CITRA ALUMINDO yang telah dilegalisir
3. 1 (satu) berkas asli, jurnal sekuriti PT. CAHAYA INDO PERSADA tanggal 20 bulan Januari tahun 2015 sampai dengan tanggal 10 bulan April tahun 2016
4. 1 (satu) berkas asli, Buku tamu PT. CAHAYA INDO PERSADA tanggal 6 bulan Februari tahun 2012 sampai dengan tanggal 21 bulan Maret tahun 2017
5. 1 (satu) berkas asli, laporan data produksi PT. CAHAYA INDO PERSADA bulan November tahun 2015 dan bulan Desember tahun 2015
6. 1 (satu) berkas asli, laporan data produksi PT. CAHAYA INDO PERSADA bulan Februari tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2016
7. 1 (satu) berkas asli, laporan data produksi PT. CAHAYA INDO PERSADA bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Maret tahun 2017
8. 1 (satu) berkas asli, laporan data reject produksi PT. CAHAYA INDO PERSADA bulan Agustus tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober tahun 2016
9. 1 (satu) berkas salinan, data absensi karyawan PT. CAHAYA INDO PERSADA bulan tanggal 24 Desember tahun 2015 sampai dengan tanggal 25 bulan Maret tahun 2017, yang telah dilegalisir

Halaman 18 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) berkas salinan Akta PT CAHAYA INDO PERSADA nomor 171 tanggal 25 bulan April tahun 2017
11. 1 (satu) berkas salinan Akta PT CAHAYA INDO PERSADA nomor 8 tanggal 17 bulan Juli tahun 2006
12. 1 (satu) berkas salinan akta PT CAHAYA INDO PERSADA notaris Tatang Taryana Nomor 06 tanggal 11 Juli 2016
13. 1 (satu) lembar surat pengunduran diri sebagai kepala pabrik CV. CAHAYA CITRA SURYA INDROPRIMA (CCI) tanggal 31 Juli 2017
14. 1 (satu) lembar surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan direktur PT CAHAYA INDO PERSADA (CIP) tanggal 01 Oktober 2016
15. 1 (satu) berkas salinan bukti pengeluaran kas/bank PT CAHAYA INDO PERSADA
16. 1 (satu) berkas salinan bukti penerimaan kas/bank PT CAHAYA INDO PERSADA
17. 1 (satu) berkas salinan bukti pengeluaran kas/bank PT CAHAYA INDO PERSADA untuk pembayaran tagihan listrik dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan April 2017

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 13 Februari 2020, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT. CAHAYA INDO PERSADA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGGUNAKAN

Halaman 19 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENAGA LISTRIK YANG BUKAN HAKNYA SECARA MELAWAN HUKUM  
SECARA BERLANJUT;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut;

3. Menetapkan barang bukti:

3.1. Yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa:

1. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara pemasangan sambungan tenaga listrik tanggal 29 April tahun 2014 atas nama Pelanggan PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030385139 daya 555.000 VA;
2. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara penambahan daya tanggal 7 Agustus tahun 2014 atas nama Pelanggan PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030385139 daya 555.000 VA (555 KVA) menjadi 1.385 KVA;
3. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) untuk sistem pengukuhan tidak langsung nomor 020184 tanggal 14 Oktober 2016 untuk PT. CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030385139 daya 1.385 KVA;
4. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) nomor 018119 tanggal 14 Oktober 2016;

Halaman 20 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pembukaan Barang Bukti Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) nomor 07/BAPB/TERA/X/2016 tanggal 17 Oktober tahun 2016;
6. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pembukaan Barang Bukti Pemeriksaan Laboratorium Nomor 07/BAPS/TERA/X/2016 tanggal 17 Oktober tahun 2016;
7. Load profil AMR atas nama Pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030385139 daya 1.385 KVA dari bulan Agustus tahun 2015 hingga bulan Maret 2017;
8. Fotokopi legalisir PT PLN (Persero) penetapan tagihan susulan P2TL nomor 0002/TAGSUS/11/2016 tanggal 29 November 2016;
9. Fotokopi legalisir PT PLN (Persero) Berita Acara Pemasangan Sambungan Tenaga Listrik tanggal 10 November tahun 2014 atas nama Pelanggan UD CIPTA KARYA dengan ID Pelanggan 511030395195 daya 147.000 VA;
10. Fotokopi legalisir PT PLN (Persero) Berita Acara Penerbitan Pemakaian tenaga listrik (P2TL) Nomor 031020 tanggal 6 Maret 2017 untuk Pelanggan atas nama UD CIPTA KARYA dengan ID Pelanggan 511030395195 besar daya 147 KVA;
11. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) nomor 031020 tanggal 6 Maret 2017;
12. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pembukaan Barang Bukti Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) nomor 05/BAPB/TERA/II/2017 tanggal 7 Maret tahun 2017;

Halaman 21 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi legalisir PT. PLN (Persero) Berita Acara Pembukaan Barang Bukti Pemeriksaan Laboratorium Nomor 05/BAPS/TERA/II/2017 tanggal 7 Maret tahun 2017;
14. Load profil AMR atas nama Pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO dengan ID Pelanggan 511030395195 daya 147 KVA dari bulan Agustus tahun 2015 hingga bulan Maret 2017;
15. Fotokopi legalisir PT PLN (Persero) penetapan tagihan susulan P2TL nomor 0002/TAGSUS/03/2007 tanggal 27 Maret 2017;
16. 1 (satu) alat KWH meter elektronik merek EDM/MK6/21256252 untuk nama Pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO ID Pelanggan 511030385189 dengan besar daya 1.385 KVA;
17. 2 (satu) alat gembok Cyberlock dari kotak APP KWH Meter Elektronik merek EDM/MK6/212562532 untuk nama Pelanggan PT CAHAYA CITRA ALUMINDO ID Pelanggan 511030385139 dengan besar daya 1.385 KVA;
18. 1 (satu) alat KWH meter elektronik merek 6300436 untuk nama Pelanggan UD CIPTA KARYA dengan ID Pelanggan 511030395195 besar daya 147 KVA;
- Dikembalikan kepada Saksi atas nama MARIA GORETTI INDRAWATI GUNAWAN selaku Manager PT. PLN (Persero) Area Surabaya Utara;
19. 1 (satu) lembar salinan, struktur organisasi PT. CAHAYA INDO PERSADA yang telah dilegalisir;
20. 1 (satu) lembar salinan, Lay Out PT CAHAYA CITRA ALUMINDO yang telah dilegalisir;
21. 1 (satu) berkas asli, jurnal sekuriti PT. CAHAYA INDO PERSADA tanggal 20 bulan Januari tahun 2015 sampai dengan tanggal 10 bulan April tahun 2016;

Halaman 22 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

22. 1 (satu) berkas asli, Buku tamu PT. CAHAYA INDO PERSADA tanggal 6 bulan Februari tahun 2012 sampai dengan tanggal 21 bulan Maret tahun 2017;
23. 1 (satu) berkas asli, laporan data produksi PT. CAHAYA INDO PERSADA bulan November tahun 2015 dan bulan Desember tahun 2015;
24. 1 (satu) berkas asli, laporan data produksi PT. CAHAYA INDO PERSADA bulan Februari tahun 2016 sampai dengan bulan Desember tahun 2016;
25. 1 (satu) berkas asli, laporan data produksi PT. CAHAYA INDO PERSADA bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Maret tahun 2017;
26. 1 (satu) berkas asli, laporan data reject produksi PT. CAHAYA INDO PERSADA bulan Agustus tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober tahun 2016;
27. 1 (satu) berkas salinan, data absensi karyawan PT. CAHAYA INDO PERSADA bulan tanggal 24 Desember tahun 2015 sampai dengan tanggal 25 bulan Maret tahun 2017, yang telah dilegalisir;
28. 1 (satu) berkas salinan Akta PT CAHAYA INDO PERSADA nomor 171 tanggal 25 bulan April tahun 2017;
29. 1 (satu) berkas salinan Akta PT CAHAYA INDO PERSADA nomor 8 tanggal 17 bulan Juli tahun 2006;
30. 1 (satu) berkas salinan akta PT CAHAYA INDO PERSADA notaris Tatang Taryana Nomor 06 tanggal 11 Juli 2016;
31. 1 (satu) lembar surat pengunduran diri sebagai kepala pabrik CV. CAHAYA CITRA SURYA INDROPRIMA (CCI) tanggal 31 Juli 2017;

*Halaman 23 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan direktur PT CAHAYA INDO PERSADA (CIP) tanggal 01 Oktober 2016;
33. 1 (satu) berkas salinan bukti pengeluaran kas/bank PT CAHAYA INDO PERSADA;
34. 1 (satu) berkas salinan bukti penerimaan kas/bank PT CAHAYA INDO PERSADA;
35. 1 (satu) berkas salinan bukti pengeluaran kas/bank PT CAHAYA INDO PERSADA untuk pembayaran tagihan listrik dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan April 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

B. Yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, berupa:

1. Bukti T.1., berupa fotokopi Surat Izin Penyambungan dari PT.PLN Distribusi Jawa Timur Area Surabaya Utara Kepada PT.Cahaya Citra Alumindo tertanggal 1 Juli 2014 Tentang Tambah Daya dari 555 KVA menjadi 1.385 KVA;
2. Bukti T.2., berupa fotokopi Surat Struk Non Tagihan Listrik Untuk Transaksi Non Perubahan Daya tanggal registrasi 30 Juni 2014 sebesar Rp.605.906.000,- dengan id Pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
3. Bukti T.3., berupa fotokopi surat Pemasangan / Penyambungan / pembongkaran sambungan tenaga listrik/Penggantian tertanggal 28 Desember 2012;
4. Bukti T.4., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik bulan Januari 2013 Atas Nama Pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;

Halaman 24 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bukti T.5., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik bulan September 2014 Atas Nama Pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
6. Bukti T.6., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik Juni 2015 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
7. Bukti T.7., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik Tahun 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo:
  - 7.1. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Januari 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
  - 7.2. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Perbuari 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
  - 7.3. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Maret 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
  - 7.4. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik April 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
  - 7.5. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Mei 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
  - 7.6. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Juni 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
  - 7.7. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Juli 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
  - 7.8. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Agustus 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
  - 7.9. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik September 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
  - 7.10. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Oktober 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;

*Halaman 25 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.11. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik November 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
- 7.12. Fotokopi Rekening Tagihan Listrik Desember 2016 atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo;
8. Bukti T.8., berupa fotokopi Surat Struk Pembayaran tagihan listrik atas nama pelanggan PT.Cahaya Citra Alumindo dari bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 dari Bank Artha Graha dan Bank Mandiri;
9. Bukti T.9., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik Juni 2015 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
10. Bukti T.10., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik Pebruari 2016 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
11. Bukti T.11., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik April 2016 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
12. Bukti berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik Juli 2016 sampai dengan Mei 2017 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya, sebagai berikut:
  - 12.1. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Juli 2016 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
  - 12.2. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Agustus 2016 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
  - 12.3. fotokopi Rekening Tagihan Listrik September 2016 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
  - 12.4. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Oktober 2016 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
  - 12.5. fotokopi Rekening Tagihan Listrik November 2016 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;

Halaman 26 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.6. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Desember 2016 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
- 12.7. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Januari 2017 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
- 12.8. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Pebruari 2017 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
- 12.9. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Maret 2017 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
- 12.10. fotokopi Rekening Tagihan Listrik April 2017 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
- 12.11. fotokopi Rekening Tagihan Listrik Mei 2017 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
13. Bukti T.13., berupa fotokopi Surat Struk Pembayaran tagihan listrik atas nama pelanggan UD.Cipta Karya bulan Juli 2016 sampai dengan Mei 2017 dari Bank Mandiri;
14. Bukti T.14., berupa fotokopi Surat Rekening Tagihan Listrik Pebruari 2016 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;
15. Bukti T.15., berupa fotokopi Rekening Tagihan Listrik April 2016 atas nama pelanggan UD.Cipta Karya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN.Sby., tanggal 13 Februari 2020 tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah menyatakan minta banding di

Halaman 27 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Februari 2020, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 80/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Sby. dan terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 09 April 2020;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Maret 2020 dan terhadap Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 April 2020;

Menimbang, bahwa terhadap adanya memori banding dari Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut, sebagaimana Relas pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas banding kepada Terdakwa tersebut Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN.Sby. tanggal 13 Maret 2020 dan Akta pemberitahuan mempelajari berkas banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 April 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1125/Pid.Sus./2019/PN.Sby, yang diucapkan/dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 13

*Halaman 28 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 dan Akta Permintaan Banding Nomor

1125/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Sby. dimana permintaan bandingnya diajukan pada

tanggal 13 Februari 2020, maka berdasarkan ketentuan Pasal 233 KUHP jo.

Pasal 228 KUHP permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh

Jaksa/Penuntut Umum tersebut ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu

dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang,

maka permintaan banding Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding dari Penasihat Hukum tertanggal 11 Maret 2020 tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya tersebut menyatakan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan Memperhatikan Putusan in casu, berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

Ad.1. A Unsur SETIAP ORANG; Terdakwa dalam perkara ini adalah Korporasi berbadan Hukum bernama PT. Cahaya Indo Persada; Dan seterusnya, kami tidak perlu uraikan lagi dalam memori Banding ini;

Ad.2. Unsur MENGGUNAKAN TENAGA LISTRIK YANG BUKAN HAKNYA SECARA MELAWAN HUKUM Hukum;

Halaman 29 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY



- a. Bahwa sebagaimana diketahui, menurut Hukum Pembuktian dalam hukum Acara Pidana di Indonesia, bila setidaknya sudah diperoleh 2 (dua) alat bukti dan dengan kedua alat bukti tersebut Hakim merasa yakin bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan tindak Pidana yang didakwakan;
- b. Bahwa alat bukti dimaksud dianggap SAH, apabila memenuhi 4 (empat) kriteria yaitu sebagai berikut :
1. VALID, yaitu menyangkut masalah Keabsahan Prosedur mendapatkan alat bukti dimaksud oleh Penyidik;
  2. RELEVAN, Yaitu menyangkut adanya hubungan langsung dengan unsure-unsur delik dalam tindak Pidana yang didakwakan;
  3. SIGNIFIKAN, Yang menyangkut tingkat pentingnya Alat Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan tindak Pidana yang didakwakaniv.
  4. RELIABLE, Yang menyangkut dapat dipercaya atau tidaknya Alat Bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam Persidangan; ....
- c. Bahwa dalam Dakwaan Jaksa Penntut Umum pada perkara a quo, diuraikan sebagai berikut :
- 1) Bahwa kemudian pada tanggal 14 Oktober 2016 dilakukan Penertiban Penggunaan Tenaga Listrik (P2TL) langsung ke tempat PT. Cahaya Citra Alumindo oleh petugas PT. PLN (Persero). Setibanya di PT. Cahaya Citra Alumindo, petugas membandingkan hasil pengukuran arus di sisi TM dengan arus di sisi sekunder CT (Current Transformer) serta arus pada tampilan KWH meter. Hasil pengukuran tersebut memperlihatkan arus di sisi sekunder CT tidak 0 (nol) tapi arus pada tampilan KWH meter mendekati 0 (nol), maka petugas berkesimpulan pengukuran energi pada KWH meter tidak
- Halaman 30 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY*



valid sehingga petugas menduga ada kelainan dalam KWH meter.

UNTUK ITU KWH METER TERSEBUT DIBAWA OLEH PETUGAS PT. PLN (Persero) Surabaya Utara untuk ditindaklanjuti dengan melakukan pengujian Laboratorium;

2) Bahwa dari dakwaan ini Hakim yang mengadili perkara ini pada tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Surabaya telah lalai atau tidak cermat untuk mendalami fakta – fakta sebagai berikut:

- Apakah Penertiban yang dimaksud dilakukan oleh Penyidik ? atau dalam rangka Penyidikan? jelas tidak;
- Kesimpulan tidak validnya pengukuran energi pada KWH meter didasarkan pada dugaan belaka, dan dugaan tanpa dasar itu dijadikan pertimbangan untuk memvonis Terdakwa bersalah adalah tidak memenuhi rasa keadilan universal terutama bagi Terdakwa;
- UNTUK ITU KWH METER TERSEBUT DIBAWA OLEH PETUGAS PT.PLN(Persero) Surabaya Utara untuk ditindaklanjuti dengan melakukan pengujian Laboratorium;

3. Bahwa dalam hal ini Validitas Alat Bukti dan CARA PENGAMBILAN NYA, TIDAK PROSEDURAL, diantaranya :

- Menurut Saksi ABRAHAM TAHAPARY, menerangkan.... “memotong kuping pintu box KWH meter dengan menggunakan GERINDA”;
- Dalam hal ini ada tindakan Pembongkaran secara amatir dan bukan oleh Penyidik, tetapi dilakukan oleh Petugas PT.PLN (persero) dan bukan dalam rangka Penyidikan;

*Halaman 31 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya ada kegiatan Masuk ke Tempat Kejadian Perkara, tanpa seijin Terdakwa, seharusnya ada ijin dari Terdakwa, karena bukan kasus Tertangkap Tangan;
- Sebelum dibongkar dan seluruh proses pengambilan tidak dilakukan Pemotretan/Photo;
- Tidak ada saksi dari pihak Terdakwa selaku pemilik sebagian dari KWH dimaksud; atau dari pihak independen;
- Seluruh rangkaian proses pengambilan Barang Bukti dimaksud ternyata tidak dibuatkan Berita Acara;
- Sebelum dibawa Barang Bukti dimaksud tidak dilakukan Pembungkusan, disegel dan di Lag, serta dibuatkan Berita Acara Pembungkusan Barang Bukti;
- Kesemua tindakan tersebut diatas tidak dilakukan oleh Penyidik, karena bukan untuk kepentingan Penyidikan, tetapi untuk pengecekan Laboratorium Tera;
- Petugas Tidak dilengkapi dengan administrasi Penyidikan seperti : Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Pengegedahan, Surat Perinta membawa Barang Bukti dan lain-lainnya;

Keseluruhan langkah dimaksud adalah prosedur baku dan standar yang seharusnya dilakukan dalam setiap pengambilan Barang Bukti;

4. Bahwa tindakan pengambilan Barang Bukti yang dipraktikkan Petugas PT. PLN(Persero) dalam perkara aquo, sangat sulit dibedakan dengan tindakan seorang pelaku kejahatan yaitu masuk kelokasi milik Terdakwa tanpa ijin, membongkar/merusak, mengambil dan membawa KWH, yang sebagian milik Terdakwa, karena itu tindakan Petugas PT. PLN (Persero) yang demikian itu dapat dikategorikan Perbuatan Melanggar Hukum

Halaman 32 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Onrechtmatige Daad). Akibatnya Alat bukti yang menjadi kunci utama dalam perkara a quo telah kehilangan Validitasnya, namun diabaikan oleh Majelis hakim yang mengadili perkara a quo pada tingkat Pertama Pengadilan Negeri Surabaya;

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 pukul 13.20 Wib, di Laboratorium Tera KWH meter PT. PLN (persero) Area Surabaya Utara dilakukan Pembukaan KWH meter untuk ID Pelanggan atas nama PT. Cahaya Citra Alumindo dengan Nomor pelanggan : 511939385139, Besar Daya 1.385 KVA, yang dihadiri oleh Perwakilan Pelanggan PT. Cahaya Citra Alumindo yaitu Sdr. POERWANDONO, dari kantor PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur yaitu Sdr. ABRAHAM TAHAPARY, dari Polrestaes Surabaya yaitu ARDIANSAH dan S.IRAWAN, Petugas kantor UPTD Metrologi Legal Surabaya serta perwakilan dari PT. PLN(Persero) Area Surabaya Utara yaitu Sdr. NARKO DWI PRASETIO, Sdr. ANANG SUGIANTO dan Sdr. SUJATMIKO;

6. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap KWH meter untuk ID Pelanggan atas nama PT. Cahaya Citra Alumindo dengan Nomor pelanggan: 511939385139, sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 07/BAPL/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016, dengan hasil temuan sebagai berikut:

- a) Segel Metrologi yang terpasang yaitu YV(13) tidak sesuai dengan kode segel Metrologi yang tercatat pada Berita Acara Pemasangan sambungan tenaga listrik tanggal 29 April 2014 untuk ID Pelanggan atas nama PT. Cahaya Citra Alumindo dengan Nomor pelanggan : 511939385139, yaitu BS(13);
- b) Kode Segel PT. PLN (Persero) Areal Surabaya Utara yang terpasang yaitu SBUT UDJI LOI (13), tidak sesuai dengan kode segel PT. PLN

Halaman 33 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Areal Surabaya Utara yang tercatat pada Berita Acara Pemasangan sambungan Tenaga Listrik tanggal 29 April 2014 ID Pelanggan atas nama 2014 untuk ID Pelanggan atas nama PT. Cahaya Citra Alumindo dengan Nomor pelanggan : 511939385139, yaitu SBUT UDJI VOI(13);

c) Didalam KWH meter kedapatan barang bukti rangkaian elektronik/modul elektronik yang diduga sebagai alat pengendali yang dapat mempengaruhi pengukuran energi listrik;

7) Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap KWH meter untuk ID Pelanggan atas nama U.D. Cipta Karya dengan Nomor. ID Pelanggan 511030395195, sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pembukaan Barang Bukti P2TL Nomor : 05/BAPB/TERA/III/2017, tanggal 7 Maret 2017 dengan hasil temuan :

a) Segel Metrologi yang terpasang yaitu YV(13) tidak sesuai dengan kode segel Metrologi yang tercatat pada Berita Acara Pemasangan sambungan tenaga listrik tanggal 10 November 2014 untuk ID 511030395195, yaitu PT(13); .....

b) Kode Segel PT. PLN (Persero) Areal Surabaya Utara yang terpasang yaitu PHAR BA, tidak sesuai dengan kode segel PT. PLN(Persero) Areal Surabaya Utara yang tercatat pada Berita Acara Pemasangan sambungan ID Pelanggan atas nama U.D. CIPTA KARYA Nomor : 511030395195, yaitu SBUT PHAR PO3(14);

c) Didalam KWH meter kedapatan barang bukti rangkaian elektronik/modul elektronik yang diduga sebagai alat pengendali yang dapat mempengaruhi pengukuran energi listrik yang bentuknya sama dengan yang ditemukan pada KWH meter untuk ID Pelanggan atas

Halaman 34 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. Cahaya Citra Alumindo Nomor : ID Pelanggan  
511030395195;

- 8) Bahwa Pemeriksaan dan atau Pengujian Laboratorium yang dilakukan terhadap Barang Bukti berupa KWH meter tersebut diatas adalah CACAT HUKUM karena :
- a) Bahan baku berupa KWH meter yang di uji atau di periksa di Laboratorium Tera tersebut TIDAK MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI BARANG BUKTI YANG VALID, karena CARA PENGAMBILANNYA TIDAK PROSEDURAL;
  - b) Karena Proses Pengambilan Barang Bukti Berupa KWH meter tersebut TIDAK BENAR, maka hasilnya pun TIDAK BENAR dan tidak memiliki kekuatan Pembuktian sebagai Alat Bukti;
  - c) Tidak dilakukan oleh Penyidik dan bukan untuk kepentingan Penyidikan;
  - d) Saksi dari Kepolisian tidak jelas, apakah dalam rangka menjalankan tugas umum Kepolisian atau sebagai Penyidik? tidak jelas pangkat dan jabatannya, sebagaimana dimaksudkan Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf (a);
  - e) Rangkaian elektronik/modul elektronik yang diduga sebagai alat pengendali yang dapat mempengaruhi pengukuran energy listrik yang ditemukan didalam KWH Meter itu, belum diketahui milik siapa atau siapa yang memasang/meletakkan nya? Sementara kotak KWH dimaksud menjadi otoritas PT.PLN(Persero) dalam hal pengawasannya, walaupun terpasang pada bangunan milik Terdakwa;
  - f) Secara prinsip hasil pengujian Laboratorium dimaksud diatas sudah tidak ada relevansinya dengan Pembuktian perkara a quo, karena tujuan pengambilannya bukan untuk kepentingan Penyidikan, akan tetapi untuk

Halaman 35 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Tera, apa lagi telah kehilangan kekuatan Pembuktian sebagai alat bukti karena proses pengambilan yang Tidak Prosedural;

- 9) Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo pada tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Surabaya, Secara serta merta mengakui dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang bersumber dari kesimpulan Petugas penertiban dari pihak PT. PLN (Persero) dan menjadi dasar pertimbangan dalam putusan perkara a quo. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan nilai – nilai kebenaran untuk Keadilah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- 10) Bahwa berdasarkan fakta hukum yang kami uraikan diatas, maka KWH meter untuk ID Pelanggan atas nama PT. Cahaya Citra Alumindo Nomor ID Pelanggan 512103085139 TIDAK DAPAT DIJADIKAN ALAT BUKTI dalam perkara a quo, karena tidak memenuhi kriteria sebagai ALAT BUKTI sebab TIDAK VALID karena PENGAMBILAN YANG TIDAK PROSEDURAL, oleh sebab itu TELAH KEHILANGAN RELEVANSINYA dengan perkara, dan TIDAK LAGI MENJADI PENTING, yang pada akhirnya TIDAK DAPAT DIPERCAYA sebagai BARANG Bukti;
- 11) Bahwa dengan demikian maka Barang Bukti berupa KWH meter untuk ID Pelanggan Nomor 512103085139 atas nama PT. Cahaya Citra Alumindo TIDAK MEMILIKI KEKUATAN PEMBUKTIAN, karena sudah tidak Valid, sehingga 2(dua) alat bukti yang dipersyaratkan dalam suatu Tindak Pidana, TIDAK TERPENUHI dalam perkara a quo, oleh karena itu Dakwaan Unsur Menggunakan tenaga Listrik yang bukan haknya secara melawan Hukum dalam Perkara a quo juga TIDAK TERPENUHI; .

## Ad. 3. UNSUR SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT

Halaman 36 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP dikaitkan dengan fakta persidangan dan keterangan saksi, sebab perbuatan berlanjut dalam peristiwa ini ternyata terjadi karena adanya PEMBIARAN secara sengaja dan sistimatis, karena tidak berfungsinya sistem pengawasan oleh PT. PLN (persero), ini adalah bentuk kelalaian, sebab ketika bulan Oktober 2016 petugas PLN Sdr. ANANG SUGIARTO, melakukan pengecekan terhadap pelanggan atas nama PT. Cahaya Citra Alumindo dengan ID Pelanggan 511030385139, hasilnya ada kejanggalan atau anomaly sudah terjadi sejak bulan Juli 2016;
2. Sebagai Perusahaan Negara yang bertanggung jawan atas pelayanan ketersediaan tenaga Listrik PT. PLN (persero) telah mengabaikan azas-azas umum Pemerintah yang baik, karena itu sudah seharusnya dimintai pertanggung jawaban secara hukum, karena tidak menjegah terjadinya kerugian Negara yang lebih besar, dan karena itu putusan Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara a quo, dirasakan tidak adil dan merugikan Terbanding, yang tidak saja sebagai konsumen, tetapi juga sebagai patner usaha yang memberikan konstibusi nilai keuntungan bagi PT.PLN(Persero);
3. Bahwa ternyata Barang Bukti berupa KWH meter untuk ID Pelanggan Nomor 512103085139 atas nama PT. Cahaya Citra Alumindo TIDAK MEMILIKI KEKUATAN PEMBUKTIAN, karena sudah tidak Valid, sehingga 2 (dua) alat bukti yang dipersyaratkan dalam suatu Tindak Pidana, TIDAK TERPENUHI, karena itu Unsur Menggunakan tenaga Listrik yang bukan haknya secara melawan Hukum juga TIDAK

Halaman 37 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TERPENUHI, maka dengan sendirinya Unsur Sebagai Perbuatan Berlanjut, juga TIDAK TERPENUHI dalam perkara a quo;

IV. Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah kami Kuasa Hukum uraikan diatas, jelas apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan kemudian diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pada Pengadilan Negeri Surabaya, dalam perkara a quo adalah Putusan yang salah dalam penerapan hukum, karena tidak didasarkan pada Bukti-bukti yang Valid, karena alat Bukti yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan dimaksud tidak memenuhi kriteria sebagai alat Bukti, menurut Hukum Pembuktian dalam hukum Acara Pidana di Indonesia, tidak Valid karena pengambilan yang tidak prosedural, karena itu kehilangan Relevasinya dengan perkara, dan tidak lagi menjadi penting yang pada akhirnya tidak dapat dipercaya sebagai Alat Bukti;

V. Maka dengan demikian kami Kuasa Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulya Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya c.q. Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini pada tingkat Banding, sudikiranya memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding PT. Cahaya Indo Persada tersebut diatas;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam PERKARA PIDANA No.1125/Pid.Sus/2019/PN.Sby, Tanggal 13 Februari 2020, ATAS NAMA TERDAKWA PT. CAHAYA INDO PERSADA, yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa PT.Cahaya Indo Persada tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Menggunakan

*Halaman 38 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tenaga Listrik yang bukan haknya secara melawan Hukum, sebagai perbuatan berlanjut;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan karena perbuatan Menggunakan tenaga Listrik yang bukan haknya secara melawan Hukum, sebagai perbuatan berlanjut;
  3. Mengembalikan seluruh uang denda kepada Terdakwa sesuai dengan bukti pembayaran ada yang telah dibayarkan kepada Terdakwa kepada PT. PLN (persero) sebagai denda sejumlah Rp. 3.159.234.128,- (tiga milyar seratus lima puluh Sembilan juta dua tiga puluh empat ribu dua puluh delapan rupiah) yang telah dibayarkan sebagai pelaksanaan hukuman atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diatas dalam perkara a quo ;
  4. Mengembalikan kondisi Meteran Listrik terpasang kepada keadaan seperti semula sebelum pembongkaran dan pencabutan daya ;
  5. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya ;
  6. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini. atau Mohon Putusan yang seadil – adilnya ( ex aequo et bono ).

Menimbang, bahwa terhadap adanya memori banding dari Penasihat Hukum tersebut, Penuntut umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang berupa : Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri, Memori

*Halaman 39 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENGUNAKAN TENAGA LISTRIK YANG BUKAN HAKNYA SECARA MELAWAN HUKUM SECARA BERLANJUT” karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai unsur-unsur pasal dakwaan dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap apa apa yang menjadi alasan keberatan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memilih dakwaan mana yang terbukti menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 40 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang memiliki kesesuaian atas perbuatan terdakwa itu adalah dakwaan Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memilih sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut umum yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini, alasan Jaksa/Penuntut umum bilamana untuk mendakwakan Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang baru yang bernilai hukum, yang cukup dari alasan-alasan keberatan tersebut, yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Majelis Hakim tingkat banding untuk membatalkan, atau untuk merubah/memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama ternyata sudah mempertimbangkan putusannya dengan seksama, tepat dan benar, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis

*Halaman 41 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasar atas semua pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1125/Pid.Sus/2020/PN.Sby., tanggal 13 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut beralasan menurut hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1125/Pid.Sus/2019/PN.Sby., tanggal 13 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 42 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **29 Juli 2020**, oleh kami **A. Fadlol Tamam, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua, **Mutarto, S.H. M.Hum.** dan **Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 4 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Uripno, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut,-

Hakim Ketua,

**A. Fadlol Tamam, S.H., M.Hum.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Mutarto, S.H. M.Hum.**

**Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum**

*Halaman 43 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Uripno, S.H.**

*Halaman 44 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)